

PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) DAN PENGELOLA BUKU KENDALI

2022

KPT 2 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 2/HK.03.2/5316/2022 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) DAN PENGELOLA BUKU KENDALI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/SD/07-Kpt/05/SJ/I/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja (TUKIN) Dan Pengelola Buku Kendali Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menpan RB Nomor 63 tahun 2011; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt Setjen KPU RI Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja (Tukin) Dan Pengelola Buku Kendali Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022, Sebagaimana Pengangkatan/Penunjukan Sugiati Adiningsih, A.Md Sebagai Pengelola Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.

- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2022.
 - Lampiran : 1 hlm.